



PENETAPAN

Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara:

Penggugat 1, NIK 3526015507630001, tempat tanggal lahir : Pamekasan, 15-07-1963, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat **Kabupaten Bangkalan.**, sebagai PENGGUGAT I

Penggugat 2, NIK : 3526046207650001, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 22-07-1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Alamat **Kabupaten Bangkalan**, sebagai PENGGUGAT II

Penggugat 3, NIK 3526017108710007, tempat tanggal lahir, Pamekasan, 31-08-1971, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **Kabupaten Bangkalan**, sebagai PENGGUGAT III

Penggugat 5, NIK 3526012703790005, tempat tanggal lahir Bangkalan, 27-03-1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat **Kabupaten Bangkalan**, sebagai PENGGUGAT IV

Penggugat 6, NIK 3526012603920002, tempat tanggal lahir Bangkalan, 26-03-1992, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat **Kabupaten Bangkalan**, sebagai PENGGUGAT V

Halaman 1 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 6, NIK 3526011002980003, tempat tanggal lahir, Bangkalan, 10-02-1998, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Alamat **Kabupaten Bangkalan**, sebagai PENGGUGAT VI

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 08 Januari 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 264/S.kuasa/2/2024 tanggal 28 Februari 2024, dikuasakan kepada KAYAT HARIYANTO, S.Pd., S.H., M.H; KRISWANTO, S.S., S.H., M.H., CTL., CLA dan BAHRUL ULUM, S.H., Advokat pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara "K&K and Partners", berkedudukan di Jl. Danau Kerinci Raya E-1 B-11 Sawojajar, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang
melawan

Tergugat 1, Agama Islam, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2024 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan nomor : 388/S.kuasa/3/2024 tanggal 25 Maret 2024, dikuasakan kepada Mohammad Chairil Utama, SH dan Boedy Hariyanto, SH. Advokat pengacara dan Penasehat hukum pada Kantor Pengacara "Chairil Utama, SH & Rekan", yang beralamat di Jalan P. Trunojoyo Gg. VII/11, Pamekasan, sebagai TERGUGAT

Turut Tergugat 1, Agama Islam, Alamat Dahulu **Kabupaten Pamekasan** dan sekarang tidak di ketahui alamatnya, sebagai TURUT TERGUGAT I

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Turut Tergugat 2, tempat tanggal lahir Pamekasan, 08 Agustus 1975, Agama Islam, Alamat : **Jakarta Timur**, sebagai TURUT TERGUGAT II

Turut Tergugat 3, tempat tanggal lahir Pamekasan, 18 Maret 1981, Agama Islam, Alamat **Kabupaten Pamekasan**, sebagai TURUT TERGUGAT III

Turut Tergugat 4, Agama Islam, Alamat **Kota Malang**, sebagai TURUT TERGUGAT IV

Turut Tergugat 5, tempat tanggal lahir Pamekasan, 30 Maret 1987, Agama Islam, Alamat **Kota Malang**, sebagai TURUT TERGUGAT V

Turut Tergugat 6, tempat tanggal lahir Malang, 21 Oktober 1989, Agama Islam, Alamat **Kabupaten Pasuruan**, sebagai TURUT TERGUGAT VI

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para Penggugat, Tergugat dan para Turut Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pmk telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:..

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara **PEWARIS** dengan seorang gadis bernama **ISTRI PEWARIS** di Jalan Kabupaten Nomor 10 Pamekasan, Desa Gladak Anyar, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan.
2. Bahwa dari perkawinan **PEWARIS** dengan **Istri Pewaris** Telah dikaruniai dua orang anak yang bernama :
 1. **Anak ke 1 Pewaris**
 2. **Anak ke 2 Pewaris**

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



3. Bahwa semasa hidup **PEWARIS** dengan **ISTRI PEWARIS** mempunyai harta berupa sebidang tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya yang dibeli pada 18 Februari 1952 dari **Pemilik Asal** berdasarkan Persil 51 Kelas I, Luas 45 d.a Buku leter D, nomor Kohir 1052. Dan tanah beserta segala sesuatu yang ada di atasnya telah didaftarkan pada PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA atas nama **PEWARIS**, yang dibeli oleh **PEWARIS** dari **Pemilik Asal** dengan harga Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) sebagaimana dituliskan dalam Surat Keterangan Jual Beli Hak Milik Tanah diatas kertas segel yang disaksikan oleh perangkat Desa Gladak Lor pada tanggal 18 Februari 1952. dengan batas batas :
Utara: Pondok **Pemilik 1**
Selatan : Jalan Raya Kabupaten
Barat : Rumah **Turut Tergugat 2** dan Rumah **Pemilik 3**
Timur : **Pemilik 4, Pemilik 5, Pemilik 6**
Mohon disebut sebagai **Obyek Sengketa** dan tanah tersebut dikuasai oleh TERGUGAT
4. Bahwa **PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 1983 berdasarkan surat keterangan kematian No. 474.3/25/432.504.08/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan ditandatangani oleh An. Lurah Gladak Anyar Kasi Pelayanan **Nama Kasi Nip. xxxxxxxx 200604 2 013**. Dan isteri **ISTRI PEWARIS** meninggal dunia pada tanggal 13 Januari 1982 berdasarkan surat keterangan kematian No. 474.3/26/432. 504.08/2024 tanggal 12 Februari 2024 dan ditandatangani oleh An. Lurah Gladak Anyar Kasi Pelayanan **Nama Kasi Nip. xxxxxxxx 200604 2 013**.
5. Bahwa dari Perkawinan **Anak ke 1 Pewaris** dengan Gadis **ISTRI ANAK KE 1 PEWARIS**, di Pamekasan sebagaimana tercatat dalam buku nikah Nomor : 538512 tanggal 2 October 1961 (Petikan dari buku pendaftaran nikah no. 346/3/1961 yang di keluarkan Pegawai Pentjatat Nikah Pamekasan). Dan dari hasil Perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak yaitu:

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



1. **Penggugat 1** (PENGGUGAT I)
2. **Penggugat 2** (PENGGUGAT II)
3. **ANAK KE 3 DARI ANAK KE 1 PEWARIS** (MENINGGAL TAHUN 2000) MEMILIKI ANAK 2:
 - **PENGGUGAT 5** (PENGGUGAT V)
 - **PENGGUGAT 6** (PENGGUGAT VI)
4. **PENGGUGAT 3** (PENGGUGAT III)
5. **PENGGUGAT 4** (PENGGUGAT IV)
6. Bahwa dari perkawinan anak kedua **PEWARIS** dengan **Istri Pewaris** yaitu **ANAK KE 2 PEWARIS** dengan **SUAMI DARI ANAK KE 2 PEWARIS** memiliki 6 (enam) orang anak yaitu:
 1. **Anak ke 1 dari Anak ke 2 Pewaris** (meninggal dunia) memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - **Turut Tergugat 1** (TURUT TERGUGAT I)
 - **Turut Tergugat 2** (TURUT TERGUGAT II)
 - **Turut Tergugat 3** (TURUT TERGUGAT III)
 2. **Turut Tergugat 4** (TURUT TERGUGAT IV)
 3. **Tergugat** (TERGUGAT)
 4. **Anak ke 4 dari Anak ke 2 Pewaris** (meninggal dunia) memiliki 2 (dua) anak:
 - **Turut Tergugat 5** (TURUT TERGUGAT V)
 - **Turut Tergugat 6** (TURUT TERGUGAT VI)
 5. **Anak ke 5 dari Anak ke 3 Pewaris** (Meninggal dunia tanpa keturunan)
 6. **Anak ke 6 dari Anak ke 3 Pewaris** (meninggal dunia tanpa keturunan)
7. Bahwa **Anak ke 1 Pewaris** meninggal pada tanggal 16 Oktober 2006 di Rumah **Kabupaten Bangkalan** berdasarkan Surat Keterangan No. 176/433.401/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah Pejagan Kabupaten Bangkalan.



8. Bahwa **Anak ke 1 Pewaris** melalui suratnya tanggal 2 Januari 2002 menyerahkan sepenuhnya hak warisnya dari Almarhum **Pewaris** kepada anak-anaknya.
9. Bahwa Ahli waris maupun Ahli waris pengganti atas harta peninggalan almarhum **PEWARIS** sekarang adalah sebagai berikut:
 1. **Penggugat 1** (PENGGUGAT I)
 2. **Penggugat 2** (PENGGUGAT II)
 3. **Penggugat 3** (PENGGUGAT III)
 4. **Penggugat 4** (PENGGUGAT IV)
 5. **Penggugat 5** (PENGGUGAT V)
 6. **Penggugat 6** (PENGGUGAT VI)
 7. **Turut Tergugat 1** (TURUT TERGUGAT I)
 8. **Turut Tergugat 2** (TURUT TERGUGAT II)
 9. **Turut Tergugat 3** (TURUT TERGUGAT III)
 10. **Turut Tergugat 4** (TURUT TERGUGAT IV)
 11. **Tergugat** (TERGUGAT)
 12. **Turut Tergugat 5** (TURUT TERGUGAT V)
 13. **Turut Tergugat 6** (TURUT TERGUGAT VI)
10. Bahwa tanah waris atas nama **Pewaris** Persil 51 Kelas I, Luas 45 d.a Buku leter D, nomor Kohir 1052 masih utuh dan belum pernah dibagi dalam bentuk apapun kepada keturunan atau Ahli waris maupun Ahli waris Pengganti dari **Pewaris**.
11. Bahwa tanah waris hingga sekarang dalam penguasaan atau dikuasai oleh salah satu ahli waris yaitu TERGUGAT
12. Bahwa PARA PENGGUGAT telah mencoba menyelesaikannya secara baik-baik dan kekeluargaan, berbagai upaya yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT sendiri maupun melalui keluarga PARA PENGGUGAT untuk menghubungi TERGUGAT secara kekeluargaan agar mau dan rela menyerahkan tanah obyek sengketa sesuai haknya/porsinya masing-masing kepada PARA PENGGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, namun tidak berhasil, sehingga jalan satu-satunya yang ditempuh oleh PARA PENGGUGAT adalah

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



mengajukan gugatan ke Peradilan Agama Pamekasan untuk mendapatkan penyelesaian hukum atas harta warisan tersebut secara tuntas dan secara faraidh islam ;

13. Bahwa dalam hal ini PARA PENGGUGAT sangat khawatir TERGUGAT akan mengalihkan harta-harta tersebut kepada pihak ketiga, maka sangat merugikan PARA PENGGUGAT nantinya, oleh karena itu PARA PENGGUGAT mohon pada Pengadilan Agama Pamekasan berkenan meletakkan sita harta waris (Marital Beslaag) atas objek perkara yang dikuasai TERGUGAT;
14. Bahwa oleh karena PARA PENGGUGAT khawatir terhadap TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan agar menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perhari jika TERGUGAT lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan dalam perkara ini, hingga putusan dalam perkara perdata ini dilaksanakan eksekusinya.
15. Bahwa gugatan dalam perkara ini didukung dengan alas hak yang kuat dan sempurna, maka berdasarkan dan alasan hukum putusan dalam perkara perdata ini dapat diajalkan lebih dahulu meskipun TERGUGAT menempuh upaya Hukum verzet, banding, kasasi dan atau upaya Hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari almarhumah **PEWARIS** sebagai berikut:
 - a. **ANAK KE 1 PEWARIS**
 - b. **ANAK KE 2 PEWARIS.**

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Oemmie Firdausyah Soehaimin (PENGGUGAT I), Oemmie Harfijatul Hajat Soehaimin (PENGGUGAT II), **Penggugat 3** (PENGGUGAT III), **Penggugat 4** (PENGGUGAT IV), **Penggugat 5** (PENGGUGAT V) dan **Penggugat 6** (PENGGUGAT VI) adalah ahli waris pengganti dari **Anak ke 1 Pewaris**;
4. Menetapkan **Turut Tergugat 1** (TURUT TERGUGAT I), **Turut Tergugat 2** (TURUT TERGUGAT II), **Turut Tergugat 3** (TURUT TERGUGAT III), **Turut Tergugat 4** (TURUT TERGUGAT IV), **Tergugat** (TERGUGAT), **Turut Tergugat 5** (TURUT TERGUGAT V), **Turut Tergugat 6** (TURUT TERGUGAT VI) adalah ahli waris pengganti dari **ANAK KE 2 PEWARIS** Binti **PEWARIS**;
5. Menetapkan harta berupa sebidang tanah yang berdiri segala sesuatu di atasnya terletak di **Kabupaten Pamekasan**, sesuai Persil 51 Kelas I, Luas 45 d.a Buku leter D, nomor Kohir 1052. adalah harta waris dari **PEWARIS**;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum hak dan bagian masing-masing ahli waris (PARA PENGGUGAT, TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT) sesuai ketentuan hukum faraidh Islam.
7. Menghukum TERGUGAT dan/atau kepada siapa saja yang mendapat hak/bagiannya masing-masing secara utuh dan sempurna dan apabila tidak dapat dibagi secara natura dapat dijual lelang di muka umum kemudian harganya diserahkan kepada para ahli waris sesuai hak/bagiannya masing-masing;
8. Menyatakan sita harta bersama (Marital Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan atas objek perkara adalah sah, kuat dan berharga;
9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perhari, jika Tergugat lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan;
10. Menghukum TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir bersama kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya, Turut Tergugat III datang menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak datang datang menghadap dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan pautut sedangkan Turut Tergugat VI tidak datang menghadap karena surat panggilan tidak sampai kepada Turut Tergugat VI dan surat Kembali ke Pengadilan Agama Pamekasan;

Bahwa para Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena para Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat hadir bersama kuasanya, Tergugat diwakili kuasanya, Turut Tergugat III datang menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V tidak datang datang menghadap dalam persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan pautut sedangkan Turut Tergugat VI tidak datang menghadap karena surat panggilan tidak sampai kepada Turut Tergugat VI dan surat Kembali ke Pengadilan Agama Pamekasan;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv maksud para Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan para Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (4) HIR., dan oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 291/Pdt.G/2024/PA.Pmk dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pamekasan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.** dan **Ismail, S.Ag., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Hery Kushendar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pengugat Bersama kuasanya, kuasa Tergugat dan turut Tergugat III diluar hadirnya Turut Tergugat V serta tanpa hadirnya Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

ttd

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. PNBK kuasa para Penggugat	Rp.	10.000,00
4. Panggilan	Rp.	341.000,00
5. PNBK Panggilan	Rp.	80.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	581.000,00

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No.291/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)